



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR 383 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENJABAT SANGADI
TONOM KECAMATAN DUMOGA TIMUR

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang** :
- a. bahwa Pejabat Sangadi Tonom Kecamatan Dumoga Timur akan berakhir masa jabatannya;
 - b. bahwa untuk mengatasi terjadinya kekosongan jabatan Sangadi, maka perlu mengangkat Penjabat Sangadi Tonom Kecamatan Dumoga Timur;
 - c. bahwa saudara **TODING NIP.19620906 198703 1 020** mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Penjabat Sangadi Tonom Kecamatan Dumoga Timur;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 - 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;

Memperhatikan : Surat Camat Dumoga Timur Nomor : 100/C.7/DUM-TIM/208/X/2019 tanggal 31 Oktober 2019 Perihal Pengusulan Penjabat Sangadi Kecamatan Dumoga Timur;

MEMUTUSKAN :



Menetapkan :

- KESATU : Memberhentikan dengan hormat saudara **ERNA SHERLY TOPAH** dari jabatannya sebagai Pejabat Sangadi Tonom Kecamatan Dumoga Timur dengan ucapan terima kasih atas pengabdianya selama menjalankan tugas.
- KEDUA : Mengangkat saudara **TODING NIP.196209061987031020** sebagai Penjabat Sangadi Tonom Kecamatan Dumoga Timur terhitung sejak Keputusan Bupati ini ditetapkan dan kepadanya diberikan tunjangan penghasilan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Penjabat Sangadi sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA melaksanakan tugasnya sampai terpilih dan dilantiknya Sangadi yang baru melalui pemilihan.

γ

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Penjabat Sangadi bertanggung jawab kepada Bupati Bolaang Mongondow melalui Camat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 15 November 2019

No	PENGELOLA	PARAF
1.	KEPALA DINAS PMD	
2.	KABAG HUKUM DAN HAM	
3.	KABAG TUP, HUMAS DAN PROTOKOLER	
4.	ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	
5.	SEKRETARIS DAERAH	
6.	WAKIL BUPATI BOLAANG MONGONDOW	
7.	BUPATI BOLAANG MONGONDOW	MOHON DITANDATANGAN

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,


Y YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW